

Pernikahan Dini dan Implikasinya Pada Angka Putus Sekolah di Desa Tumbang Habaon Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas

Lina Sari¹, Eli Karliani², Dotrimensi³

¹²³ Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, FKIP Universitas Palangka Raya
Email: linasari987@gmail.com

Abstract

This research aims to describe early marriage and its implications for school dropout rates in Tumbang Habaon Village. This research is qualitative research with a descriptive approach. The results of this research are (1). Description of early marriage. The implications for the school dropout rate in Tumbang Habaon village, Tewah sub-district, Gunung Mas Regency. This has happened, with several school-age children having early marriages while still at school. Early marriage often occurs in this village, which is caused by the majority of people marrying at a young age. This has a major impact on public education, resulting in generally low levels of education. In addition, in this village, educational services only cover junior secondary education, whereas to continue to senior secondary level, children have to leave the village. This causes children to go to school without parental supervision. (2) The main factor that causes early marriage to occur is the child's desire to get married and it is supported by the blessing of the parents so that the marriage will happen. This is also supported by the rule that there are no sanctions for early marriage so that people are very free to get married. at an early age. Apart from that, there are economic, social and cultural factors that occur in the community.

Keyword: Early Marriage, School Dropout Rates

PENDAHULUAN

Keluarga merupakan salah satu pilar penting dalam masyarakat yang bertujuan untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan hidup. Keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat memiliki peran penting dalam membentuk hubungan saling menyayangi dan mengasahi antar anggota keluarga, khususnya melalui hubungan pernikahan. Menurut (Pohan 2017) Pernikahan dianggap sebagai landasan utama dalam suatu komunikasi sosial dan menjadi faktor utama dalam pembangunan peradaban suatu bangsa. Oleh karena itu, penting bagi setiap manusia dan makhluk hidup untuk memiliki hak untuk melanjutkan generasi atau peradaban melalui pernikahan.

Terdapat suatu fenomena yang cukup memprihatinkan terkait pernikahan, yaitu pernikahan usia muda. Pernikahan yang dilakukan pada usia remaja, terutama pada remaja putri, menimbulkan berbagai masalah baik secara psikologi maupun sosial ekonomi. Organ reproduksi yang belum sempurna secara psikologis pada usia remaja putri dapat menyebabkan dampak serius seperti abortus atau keguguran. Selain itu, banyak pasangan usia muda yang menghadapi masalah psikologis karena ketidakmatangan dalam menghadapi pernikahan, sehingga seringkali berujung pada perceraian.

Di Indonesia, Undang-undang No.16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Pernikahan telah menaikkan batas minimal usia pernikahan bagi wanita menjadi 19 tahun, sejajar dengan batas minimal usia pernikahan bagi pria. Langkah ini diambil dengan tujuan agar menikah sudah memiliki kematangan berpikir, jiwa, dan kekuatan fisik yang memadai untuk menjalani pernikahan dengan baik, tanpa harus menghadapi risiko perceraian dan untuk memperoleh keturunan yang sehat dan berkualitas

Salah satu wilayah di Indonesia yang juga menghadapi masalah pernikahan usia muda adalah Desa Tumbang Habaon, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah. Banyak remaja dan orang tua di desa ini yang terlibat dalam pernikahan usia muda. Rendahnya tingkat pendidikan dan pengetahuan orang tua, anak, dan masyarakat menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya pernikahan usia muda di sana. Selain itu, masalah ekonomi juga mempengaruhi remaja di desa tersebut untuk tidak melanjutkan

pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Pernikahan Dini

Pernikahan adalah ikatan sosial atau perjanjian hukum antar pribadi untuk membentuk hubungan kekerabatan yang intim dan seksual. Pernikahan umumnya dimulai dengan upacara pernikahan dan bertujuan membentuk keluarga. Bentuk dan tujuan pernikahan bervariasi tergantung pada budaya setempat. Biasanya, pernikahan bersifat eksklusif dan melarang perselingkuhan. Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari pengertian beberapa ahli, dapat disimpulkan bahwa pernikahan adalah akad antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk rumah tangga.

Pernikahan usia dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh individu di bawah usia yang seharusnya belum siap untuk melaksanakannya. Batasan usia normal untuk pernikahan adalah 20 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki. Oleh karena itu, pernikahan usia dini terjadi ketika perempuan berusia di bawah 20 tahun dan laki-laki berusia di bawah 25 tahun (Setiawati, 2017). Masyarakat saat ini memandang pernikahan muda sebagai pernikahan yang belum menunjukkan kematangan dan kemandirian secara ekonomi. Pernikahan dini melibatkan remaja yang belum siap untuk menghadapi persoalan dalam rumah tangga sesuai dengan batas usia menikah menurut undang-undang (Prabantari, 2016).

Putus Sekolah

Putus sekolah adalah suatu proses berhentinya siswa dari suatu lembaga pendidikan tempat belajar, yang umumnya terjadi karena terlantarnya anak dari sistem pendidikan formal. Hal ini dapat dipicu oleh berbagai faktor, di antaranya adalah kondisi ekonomi keluarga yang tidak memadai untuk mengakses pendidikan lanjutan. Siswa dikatakan putus sekolah apabila tidak berhasil menyelesaikan program sekolah secara utuh sebagai satu sistem (Bagong Suyanto, Sutinah, 2013). Di Indonesia sekarang ini, setelah diberlakukannya kebijakan wajib belajar 9 tahun, siswa yang hanya lulus SD tetapi tidak melanjutkan ke jenjang SMP juga termasuk dalam kategori anak putus sekolah. Fenomena ini menarik perhatian pemerintah untuk melakukan langkah-langkah dalam mewujudkan program wajib belajar 12 tahun. Sebagai langkah awal, pemerintah memberikan dukungan dana bantuan operasional sekolah kepada siswa SMA/SMK, yang sebelumnya telah diberikan kepada siswa jenjang pendidikan dasar SD dan SMP.

Anak putus sekolah merupakan keadaan dimana anak mengalami keterlantaran akibat sikap dan perlakuan orang tua yang tidak memberikan perhatian yang layak terhadap proses tumbuh kembang anak, tanpa memperhatikan hak-hak anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Periode masa anak-anak sangatlah krusial dalam pembentukan dasar-dasar kepribadian di kemudian hari. Ini adalah masa di mana anak-anak dapat berkreaitivitas secara konkret, mengembangkan kemampuan analisis dan mengelola pola relasi sosial dalam berbagai situasi, serta mengasah kemampuan dalam memecahkan berbagai jenis masalah yang dihadapinya. Kemampuan ini akan sangat berharga dalam kehidupan anak di masa dewasa nanti (Prayitno, 2012).

Permasalahan ini menarik perhatian penulis untuk mengkaji lebih dalam tentang dampak pernikahan usia muda dalam membentuk keluarga harmonis di Desa Tumbang Habaon. Dalam skripsi ini, penulis akan mencoba mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan usia muda, menganalisis dampaknya terhadap hubungan keluarga, serta memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat membantu mengatasi masalah ini.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk memahami hasil data berupa kata-kata tertulis dan lisan dari orang-orang serta perilaku yang diamati, melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pendekatan kualitatif deskriptif digunakan karena penelitian ini menghasilkan data yang mendeskripsikan fenomena secara rinci, bukan data berupa angka-angka. Metode ini dapat menyesuaikan dengan kenyataan ganda, memungkinkan hubungan yang lebih dekat antara peneliti dan responden, serta sensitif terhadap pengaruh dan pola nilai yang dihadapi. (Moleong, Lexy. 2013).

Metode penelitian kualitatif berlandaskan pada filsafat postpositivisme dan dilakukan pada kondisi objek yang alamiah. Peneliti menjadi instrumen kunci dalam pengumpulan data yang dilakukan secara purposive dan snowball sampling. Analisis data bersifat induktif/kualitatif dan lebih menekankan makna daripada generalisasi. Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk menganalisis Pernikahan Dini dan Implikasinya pada Angka Putus Sekolah di Desa Tumbang Habaon, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Pernikahan dini Implikasinya pada Angka putus sekolah didesa Tumbang Habaon kecamatan Tewah Kabupaten Gunung mas.

Dampak pernikahan pada usia muda lebih tampak nyata pada remaja putri dibandingkan remaja laki-laki. Dampak nyata dari pernikahan usia dini adalah abortus atau keguguran karena secara psikologis organ reproduksi (khususnya Rahim) belum sempurna. Meningkatkan kasus perceraian pada pasangan usia muda dikarenakan pada umumnya pasangan usia muda keadaan psikologisnya belum matang, sehingga masih labil dalam menghadapi masalah yang timbul dalam pernikahan. Ditinjau dari masalah sosial ekonomi pernikahan usia dini biasanya diikuti dengan ketidaksiapan ekonomi (Pohan 2017).

Dalam perspektif sosial, pernikahan dianggap sebagai ikatan lahir dan batin yang akan dilewati oleh setiap orang dalam perjalanan hidup. Selain itu, pernikahan memiliki manfaat yang besar dalam memelihara kelangsungan jenis manusia, keturunan, menjaga keselamatan masyarakat dari berbagai penyakit yang membahayakan, serta menjaga ketentraman jiwa. Tujuan yang mulia dari pernikahan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal abadi berdasarkan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa.

Terjadinya pernikahan dini dalam desa Tumbang Habaon ini menjadi perhatian penting, mengingat dampak negatifnya terutama dalam aspek mental dan keegoisan. Pernikahan dini menyebabkan putusnya pendidikan formal bagi para pelaku pernikahan, sehingga kehilangan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi dan mencapai potensi penuh. Hal ini menegaskan perlunya peningkatan kesadaran akan pentingnya pendidikan dan perlu adanya dukungan untuk akses pendidikan yang merata bagi seluruh masyarakat, khususnya di desa ini, guna mencegah fenomena pernikahan dini dan putus sekolah yang saling berkaitan.

Dengan demikian, langkah-langkah yang perlu diambil adalah menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan anak-anak dan remaja, memberikan kesempatan yang setara untuk meraih potensi penuh tanpa terburu-buru dalam pernikahan dini yang dapat mengganggu perkembangan pribadi dan pendidikan. Selain itu, melalui program Bantuan Siswa Miskin (BSM), upaya pemerintah dan masyarakat untuk memberikan bantuan uang tunai kepada anak-anak dari keluarga dengan tingkat kesejahteraan terendah diharapkan dapat mengurangi angka pernikahan dini dan putus sekolah, serta memberikan kesempatan yang lebih baik untuk memperoleh pendidikan yang lebih baik dan menciptakan masa depan yang lebih cerah dan berdaya saing.

Program BSM saja tidak cukup untuk menanggulangi kasus pernikahan dini di Desa Tumbang Habaon. Perlu dilakukan berbagai upaya lain yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, sekolah, orang tua, dan masyarakat secara keseluruhan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah meningkatkan kesadaran dan kesadaran mengenai dampak buruk pernikahan dini. Sekolah dapat memainkan peran penting dalam memberikan pembelajaran intrakurikuler dan kegiatan pengembangan yang mengedukasi siswa tentang pentingnya menyelesaikan pendidikan dan membangun masa depan yang lebih baik.

Selain itu, orang tua dan masyarakat juga perlu terlibat dalam menanggulangi pernikahan dini. Dalam hal ini, program-program sosial dan bantuan sosial bersyarat, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), dapat menjadi alat yang efektif dalam mencegah pernikahan dini dengan melibatkan anak-anak dan orang tua secara aktif. Orang tua juga perlu memberikan pengertian kepada anak-anak tentang dampak buruk dari pernikahan dini dan memberikan pengawasan yang tepat terhadap lingkungan pergaulan anak.

Secara keseluruhan, pergaulan bebas di Desa Tumbang Habaon, Kecamatan Tewah memiliki peran yang sangat penting dalam mendorong terjadinya pernikahan dini. Dalam

konteks kompleksitas masalah ini, pendidikan masyarakat menjadi kunci penting untuk menciptakan pemahaman yang lebih baik tentang dampak negatif pernikahan dini dan pentingnya akses pendidikan yang adil dan merata bagi semua warga, terutama generasi muda, sehingga dapat mengembangkan potensi penuh tanpa terburu-buru untuk menikah pada usia yang tidak tepat. Dengan kesadaran dan dukungan bersama, diharapkan fenomena pernikahan dini dapat dikurangi, sehingga generasi muda di Desa Tumbang Habaon memiliki kesempatan yang lebih baik untuk mencapai masa depan yang cerah dan berdaya saing. Upaya bersama ini akan menciptakan masyarakat yang lebih berkualitas, berdaya saing, dan berwawasan pendidikan yang lebih baik untuk masa depan yang lebih baik bagi desa ini dan Indonesia secara keseluruhan. Pernikahan dibawah umur atau dikenal dengan pernikahan dini adalah pernikahan yang seharusnya tidak dilaksanakan karena belum adanya kesiapan baik secara jasmani dan rohani untuk dapat melaksanakan pernikahan atau pernikahan dini merupakan sebuah ikatan dua insan lawan jenis antara seorang wanita dan seorang laki-laki yang berada pada masa remaja untuk hidup bersama dalam satu ikatan keluarga.

Faktor penyebab Pernikahan dini Implikasinya pada Angka putus sekolah di desa Tumbang Habaon kecamatan Tewah kabupaten Gunung Mas

Pernikahan usia dini adalah pernikahan dibawah usia (usia muda) yang seharusnya belum siap untuk melaksanakan pernikahan. Batasan usia pernikahan yang normal berdasarkan pernikahan usia sehat adalah umur 20 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki. Jadi dapat diartikan pernikahan usia dini adalah pernikahan yang dilakukan jika perempuan berusia kurang dari 20 tahun dan laki-laki kurang dari 25 tahun.(Setiawati, 2017).

Faktor ekonomi dan kenakalan remaja menjadi dua pendorong utama terjadinya pernikahan dini di Desa Tumbang Habaon, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas. Pernikahan dini ini adalah pernikahan yang seharusnya tidak dilaksanakan karena belum adanya kesiapan baik secara jasmani maupun rohani. Pernikahan tersebut terjadi pada usia yang sangat muda, terutama di tingkat usia sekolah SMP dan SMA, dengan rentang usia anak-anak antara 12 hingga 17 tahun. Fenomena pernikahan dini ini menimbulkan banyak pertanyaan dan dampak yang harus dihadapi oleh individu, keluarga, dan masyarakat secara keseluruhan.

Wawancara dari beberapa Informan tersebut memberikan pemahaman tentang beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan dini, termasuk masalah ekonomi keluarga, pergaulan bebas, kenakalan remaja, dan persetujuan dari orang tua. Faktor ekonomi memaksa banyak anak untuk menghentikan pendidikan karena tidak mampu membayar biaya sekolah atau memilih membantu orang tua dalam mencari nafkah dengan cara yang kurang tepat. Selain itu, pergaulan bebas dan kenakalan remaja menciptakan lingkungan di mana anak-anak remaja terpapar pada perilaku dan norma-norma sosial yang tidak selaras dengan kesadaran akan pentingnya pendidikan.

Akibatnya, cenderung lebih rentan terhadap pernikahan dini karena kurangnya pemahaman yang cukup tentang dampak jangka panjang dari keputusan tersebut. Pentingnya kesadaran akan dampak negatif pernikahan dini menuntut langkah-langkah edukasi dan kampanye sosial untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, terutama bagi individu yang masih berada dalam proses pendidikan. Selain itu, perlu ada upaya nyata untuk meningkatkan akses pendidikan bagi semua anak, terutama yang berada di daerah terpencil dan dengan kondisi ekonomi yang terbatas. Akses pendidikan yang merata dan berkualitas merupakan kunci untuk mencegah pernikahan dini, karena anak-anak yang memiliki kesempatan untuk melanjutkan pendidikan lebih tinggi akan memiliki kesadaran yang lebih baik tentang pentingnya masa depan yang cerah dan memiliki pilihan yang lebih luas dalam menghadapi kehidupan. Selain peran masyarakat, peran orang tua juga sangat penting dalam mencegah pernikahan dini. Orang tua memiliki tanggung jawab untuk mendampingi dan memberikan bimbingan kepada anak-anak dalam menghadapi tantangan dan pilihan hidup. Harus lebih aktif dalam mendukung anak-anak untuk tetap fokus pada pendidikan dan masa depan yang cerah, sehingga anak-anak tidak tergoda untuk menikah pada usia dini sebagai solusi cepat atas masalah ekonomi atau pergaulan bebas. Pengawasan dan pemahaman orang tua tentang dampak dari tindakan juga akan membantu anak-anak memahami konsekuensi dari tindakannya dan mempertimbangkan dampaknya ke

depan.

Selain upaya dari masyarakat dan orang tua, pemerintah juga perlu mengambil peran yang lebih aktif dalam mengatasi pernikahan dini. Perlunya kebijakan yang lebih tegas terkait dengan pernikahan dini, dengan peningkatan usia minimum pernikahan dan sanksi yang lebih berat bagi mereka yang melanggar batas usia pernikahan. Selain itu, pemerintah juga perlu meningkatkan akses dan kualitas pendidikan di daerah pedesaan, termasuk Desa Tumbang Habaon, untuk mengurangi angka pernikahan dini dan memberikan kesempatan yang lebih baik bagi anak-anak untuk mencapai potensi penuh mereka.

Dalam mengatasi masalah pernikahan dini, pendekatan yang holistik dan kolaboratif antara masyarakat, pemerintah, lembaga pendidikan, dan keluarga sangat diperlukan. Bersama-sama, dapat menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan anak-anak dan remaja dengan memberikan akses pendidikan yang merata dan berkualitas. Melalui edukasi, pemahaman, dan dukungan yang tepat, diharapkan angka pernikahan dini dapat berkurang, dan anak-anak desa Tumbang Habaon akan memiliki kesempatan yang lebih baik untuk mencapai potensi penuh dalam menciptakan masa depan yang lebih baik bagi diri sendiri, keluarga, dan masyarakat secara keseluruhan. Dengan upaya bersama, masa depan cerah dan berdaya saing bagi generasi muda di Desa Tumbang Habaon dan Indonesia secara keseluruhan dapat terwujud.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian kualitatif dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dilaksanakan tentang Pernikahan Dini dan Implikasinya pada Angka putus sekolah di Desa Tumbang Habaon Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas, kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut: Pernikahan dini sering terjadi di desa ini, melibatkan beberapa anak usia sekolah yang melakukan pernikahan dini pada saat masih bersekolah, fenomena ini dipengaruhi oleh banyaknya orang yang melakukan pernikahan dini sehingga berdampak negatif pada tingkat pendidikan masyarakat yang umumnya rendah. Warga Desa Tumbang Habaon menanggulangi masalah Pernikahan Dini dengan menerapkan program dari Pemerintah, yaitu memberikan bantuan langsung kepada anak usia sekolah dari jenjang Pendidikan dasar sampai menengah atas, yang berasal dari rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan terendah melalui program Bantuan Siswa Miskin atau BSM. Faktor utama yang menyebabkan pernikahan dini adalah keinginan anak untuk menikah yang didukung oleh restu orang tua, serta minimnya sanksi atas pernikahan dini, sehingga banyak orang yang leluasa melakukan pernikahan di usia dini. Faktor-faktor lain yang mempengaruhi fenomena ini termasuk kondisi ekonomi, sosial, dan budaya di lingkungan masyarakat, serta masalah kenakalan remaja yang mengalami krisis identitas sehingga dampak jangka panjang dari pernikahan dini tidak dipertimbangkan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Bagong Suyanto, Sutinah. 2013. *Masalah Sosial Anak*. Jakarta kencana 2013 Ed.1 Cet.1)
- Dede Oetomo. 2017. *Pelahiran Dan Perkembangan Analisis Wawancara Dalam PELLBA*. Yogyakarta: Kanisius.
- Depdiknas .2022. Permendiknas No 22 Tahun 2022 Tentang Standar Isi. Jakarta : Depdiknas.
- Desrita. 2017. Analisis dampak pernikahan dini terhadap psikologis remaja. Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial.
- Dewi Sulastri. 2015. “*Dampak Besar dan Panjang Pernikahan Dini pada Perempuan*”. Retrieved from BKKBN Dari (<https://www.bkkbn.go.id/detailpost/dampak-besar-dan-panjang-pernikahandini-pada-perempuan>).
- Dian. 2014. *Analisis Dampak Pernikahan Dini pada Remaja Putri di Desa Sidoluhur Kecamatan Godean Yogyakarta*. RAKERNAS AIPKEMA “Temu Ilmiah Hasil Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.
- Idrus, M 2015. *Pendidikan Dasar Untuk Semua. (universal basic education)*”, Universitas Gajah Mada.
- Irwan Ahmadi. 2019. *Upaya Mengeliminir Angka Putus Sekolah Karena Pernikahan Di*

- Madrasah Aliyah Nw Pengadang Kecamatan Praya Tengah Mataram*. Skripsi.
Jalu. 2014. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Sungai Keruh Kabupaten Musi Banyuasin*. Jurnal Swarnabhumi.
- Masyukri Bakri, 2012. *Dampak Pernikahan Dini Terhadap Faktor Ekonomi*
Jakarta: Salemba. Medika
- M. Jusuf Hanafiah. 2012. *Pernikahan Dini dan Budaya*. Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan Vol. 11 No. 1.
- Mc Millen Kaufman & Whitener. 2012. *The effect of emotional intelligence on marital quality in Kenya : A case of the catholic archdiocese of nairobi, Kenya*. *International Academic Journal of Social Sciences and Education*.
- Moleong, Lexy. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Karya.
- Mukhtar. 2013. *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*. Jakarta: Referensi (GP Press Group).
- Murhaini. 2017. *Lembaga Adat dan Sistem Hukum Adat di Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Permata Press. 2013, *Kitab Undang-Undang Tentang Pernikahan*. dilengkapi dengan Penjelasan, Penerbit:Permata Press.
- Pohan. 2017. *Masalah Ekonomi Pernikahan Usia Dini: dasar-Dasar Pengertian Dan Penerapan*. Jakarta : EGC
- Prabantari. 2016. *Faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan usia dini*.
Jurnal Biometrika dan Kependudukan.
- Saptandary, Pinky. 2012. *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis UU No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sari. 2013. *Faktor yang Mempengaruhi Pernikahan Usia Dini di Desa Baru Kabupaten Kerinci*.
Jurnal Endurance : Kajian Ilmiah Problema Kesehatan Available Online. Dari (<http://ejournal.kopertis10.or.id/index.php/endurance>).
- Setiawati. 2017. *Batas usia Minimal dan Maksimal Pernikahan*. Yogyakarta : ANDI.
- Shapiro. 2015. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perkawinan Usia Muda Di Provinsi Gorontalo*. Jurnal Keluarga Berencana, Vol. 2 No. 1.
- Siskawati Ambrin. 2019. *Persepsi Masyarakat Tentang Anak Putus Sekolah Akibat Pernikahan Dini di Kecamatan Biluhu Kabupaten Gorontalo*.Skripsi. Program Studi PPKn, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Gorontalo.
- Malik, Suratman. 2015. *Hukum Tentang Pernikahan Dini di Indonesia*. Jakarta: Chandra Utama.
- Sugiyono, 2012, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* ,(Bandung: Alfabeta)
- Suprayitno. 2019. *Sistem Hukum Adat Dayak Ngaju Provinsi Kalimantan Tengah*
Yudisia.
- Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Jakarta (tidak diterbitkan).
- United Nations Children's Fund (Unicef). 2020. *Situasi Anak Di Indonesia, Tren, Peluang, Dan Tantangan Dalam Memenuhi Hak-Hak Anak*. Jakarta: Unicef Indonesia; 2020.
- Vallonhoven (Nugroho.2016). *Hukum Adat dalam perkembangan jaman.Development and validation of a measure of emotional intelligence. Personality and Individual Differences*.
- Walter S, Jones. 2012. *Emotional intelligence: A predictor of marital quality in Pakistani couples*. *Pakistan Journal of Psychological Research*.
- Winik Juniasti. 2014. *Pernikahan usia dini dan pengaruhnya terhadap keharmonisan dalam rumah tangga di desa bonto jati kecamatan pasimasunggu timur kab. Kepulauan selayar*.
Skripsi.